



PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR: 4880/KOM.05.04.03/DISKOMINFO TAHUN 2024
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BERKAITAN DENGAN INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

MENIMBANG : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

MENINGAT : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor **01/DIK/PPID.JABAR/2024** Tahun 2024.




MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERKAITAN DENGAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
- PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Surat Penetapan PPID Provinsi Jawa Barat Nomor 3451/KOM.05.04.04/DISKOMINFO Tahun 2022 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Berkaitan dengan Inspektorat Provinsi Jawa Barat dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor **01/DIK/PPID.JABAR/2024** Tahun 2024 yang tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Bandung,
pada tanggal, 14 Agustus 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Barat

selaku PPID Utama,



**LAMPIRAN I. LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 01/DIK/PPID.JABAR/2024 Tahun 2024.
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

Pada hari ini, Rabu, tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2024 bertempat di Hotel Grand Sunshine Kabupaten Bandung telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Materi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pegecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Naskah Hasil Pengawasan (NHP)	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Melindungi informasi yang bersifat rahasia untuk publik dan menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Selama Peraturan masih berlaku
2	Laporan Hasil Pengawasan (LHP)	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Melindungi informasi yang bersifat rahasia untuk publik dan menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Selama Peraturan masih berlaku
3	Martiks Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Melindungi informasi yang bersifat rahasia untuk publik dan menjaga	Selama Peraturan masih berlaku



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/14F878015C>

	Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	
--	---	--	---	--



14F878015C

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/14F878015C>

LAMPIRAN II

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:


No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Dr. Eni Rohyani, S.H. M.Hum., CGCAE	Inspektur	Inspektorat Provinsi Jawa Barat	
2	Drs. Idam Rahmat, M.Si	Sekretaris Inspektorat	Inspektorat Provinsi Jawa Barat	
3	Agus Mulyadi Sulaiman, S.E., M.IP, QRMP	Kasubag Tata Usaha	Inspektorat Provinsi Jawa Barat	
4	Fithri Septiany Sulaeman, S.SOS	Arsiparis Muda	Dispusipda Provinsi Jawa Barat	
5	Viky Edya Martina Supaat, S.Sos	Kepala Bidang IKP	Diskominfo Jabar	
6	Yulia Susanti, S.I.Kom	Pranata Humas Ahli Pertama	Diskominfo Jabar	
7	Nur Aeni, S.IKom	Pranata Humas Ahli Pertama	Diskominfo Jabar	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat

selaku Atasan PPID Utama



14F878015C

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/14F878015C>